

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2009-2013 sebesar 1,85% dikategorikan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang kecil. Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap pendapatan asli daerah akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
- b. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah Kota Kupang dalam meningkatkan pajak reklame adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak reklame dalam membayar pajak, masyarakat belum memahami sistem perpajakan, sistem kontrol yang kurang baik, sedangkan perlawanan aktif yaitu tax avoidance dan tax evasion.
- c. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sudah cukup baik dan selalu berkembang demi kemajuan bersama. Hal ini bisa dilihat dari peran pemerintah yang selalu berusaha meningkatkan penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila

diperlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain informasi dan data objek pajak reklame, media komunikasi sudah cukup dimanfaatkan sebaik mungkin.

6.2 Saran

Untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah, maka dapat disarankan sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah Kota Kupang perlu mengelola dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan pajak reklame yang belum dikelola secara optimal guna menunjang pendapatan asli daerah Kota Kupang.
- b. Pihak Dispenda dan Pemerintah Daerah setempat perlu memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.
- c. Perlu diadakan penataran-penataran yang berkesinambungan bagi petugas-petugas pemungut dan penyuluh pajak reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakosa, Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Badan Pusat Statistik. 2010 sampai 2014. *Kota Kupang dalam Angka*.
- Boediono. 2002. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta : BPFPE.
- Hasan, Ali. 2008. *Marketing*. Yogyakarta : Penerbit MedPress.
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kleden, Olivia Maria. 2001. *Pengaruh Desentralisasi dan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer*. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2011 *tentang Pajak daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2002 *tentang Pajak Reklame*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*.
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 9 Tahun 2011 *tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame*.
- Rachman, Sjaiful. 2004. *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Kabinet Gotong Royong*. Jakarta : Yayasan Panca Siwa.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sunarto, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka.

Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.